



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

**KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/65 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN KEUANGAN KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditindaklanjuti dengan menyusun peraturan pelaksanaan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan kampung;
- b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan secara lancar, tertib sesuai kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Keuangan Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33);

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

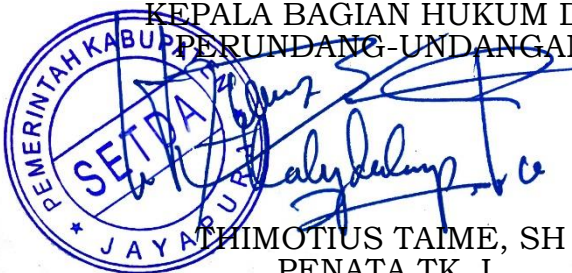
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Keuangan Kampung dan Kampung Adat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menghimpun data pendukung dan merumuskan Peraturan Bupati yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung dan Kampung Adat;
 - b. membahas dan mengedit akhir dari Peraturan Bupati tersebut di atas untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati, dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai bahan pertanggungjawaban;
- KETIGA** : Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi :
1. Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
 2. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kepada Setiap Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Febuari 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

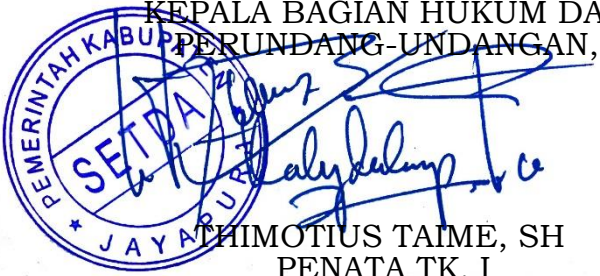
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGALOKASIAN KEUANGAN KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT
DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	INSTANSI/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Jayapura	Pengarah
2.	Wakil Bupati Jayapura	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
4.	Asisten Bidang Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Ketua
6.	Kepala Bidang Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Sekretaris
7.	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Budiono – Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Ketua Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3
20.	Naomi Marasian – Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PTPPMA)	Anggota
21.	Yayak Masfiah – Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua	Anggota
22.	Young S. D. Rumadas – Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua	Anggota
23.	Loth Kreithof Wally – Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua	Anggota
24.	Septer Manufandu – Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia – Indonesia (KOMPAK)	Anggota
25.	Anna Manyakori – Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia – Indonesia (KOMPAK)	Anggota
26.	Daniel Ary Kbarek – The Asia Foundation (TAF)	Anggota
27.	Deni A. Rumayomi – Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003